



HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/DARURAT

CRIMINAL PENALTY OF CLOSURE AS A CRIMINAL SANCTION FOR TIMES OF DANGER/EMERGENCY

Parluhutan Sagala¹, Ilman Hadi², Arief Fahmi Lubis³

^{1,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, ²Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: jpsagala@gmail.com¹, ilmanhadi25@gmail.com², arieffahmilubis0@gmail.com³

Article history :

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

Abstract

In this journal, the researcher tries to explain the existence of a new form of criminal sanctions added to the Criminal Code during the early days of independence when the country was in danger and threatened by external attacks. Criminal closed sanctions were imposed on both civilians and the military as an alternative to imprisonment. Historically, criminal closed sanctions were only imposed once during the movement to defend Indonesian independence. However, this criminal penalty is still recognized today and is even included in the new Criminal Code. If we look at its history, this type of criminal penalty can be used as jurisprudence if a state of emergency occurs again in the Republic of Indonesia.

Keywords: *Sanction, Criminal Closed Sanction, State of Emergency*

Abstrak

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan adanya bentuk baru sanksi pidana yang ditambahkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa awal kemerdekaan dimana saat itu negara dalam keadaan bahaya dan terancam dari serangan dari luar. Sanksi pidana tutupan diberlakukan terhadap sipil maupun militer sebagai alternatif dari hukuman penjara. Hukuman pidana tutupan dalam sejarahnya hanya pernah dijatuhkan satu kali di masa pergerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, hukuman pidana ini masih diakui sampai hari ini bahkan tetap dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Jika meninjau kepada sejarahnya, jenis hukuman pidana ini dapat dijadikan yurisprudensi apabila terjadi kembali keadaan bahaya pada Republik Indonesia.

Kata kunci: *Sanksi, Hukuman Pidana Tutupan, Keadaan Bahaya*

PENDAHULUAN

Di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(*Staatsblad* 1915) (KUHP) disebutkan bahwa bentuk dari hukuman pidana yang pokok antara lain: hukuman mati (*doodstraf*), hukuman penjara (*gevangenisstraf*), hukuman kurungan/penahanan (*hechtenis*), dan hukuman denda (*geldboete*). Akan tetapi, oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka dan sedang mengalami perang revolusi mempertahankan kemerdekaan, ditambahkan jenis hukuman pidana pokok yang baru pada pasal 10 KUHP dan juga Pasal 6 huruf a KUHP Tentara (*Wetboek van Militair Strafrecht Staatsblad* 167:1934) yang disebut dengan hukuman tutupan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Sebelumnya di saat itu, pemerintah RI telah mengesahkan juga Undang-Undang No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.



Pada masa awal kemerdekaan, eksistensi Republik Indonesia sudah diuji dengan banyak pertempuran melawan pasukan Sekutu dan NICA Belanda yang datang sejak September 1945. Pada masa berlakunya UU No. 6 Tahun 1946, tidak dikenal derajat atau level dari keadaan bahaya, yang ada yaitu keadaan bahaya pada sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia karena adanya serangan, bahaya serangan, pemberontakan atau perusuhan hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya, atau karena bencana alam.

Walaupun negara dalam keadaan bahaya, tetapi penegakan hukum serta fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap harus berjalan, walaupun dengan cara yang berbeda dibandingkan ketika masa normal. Dengan ditambahkannya jenis hukuman tutupan dalam sistem hukum pidana Indonesia pada masa negara dalam keadaan bahaya atau darurat, maka penelitian ini akan membahas permasalahan antara lain?

1. Apakah itu hukuman tutupan serta sejarah dan bagaimana pelaksanaannya?
2. Apakah manfaat bagi negara dengan penerapan hukuman tutupan jika diterapkan ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat?

PEMBAHASAN

Suatu sanksi pidana dijatuhkan kepada pelakunya karena telah melakukan suatu tindakan yang unsur-unsurnya telah memenuhi kualifikasi suatu tindak pidana yang dilarang. Semua tindakan belum tentu suatu tindak pidana, dan tidak semua tindakan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana akan berakhir mendapatkan sanksi pidana karena di dalam KUHP dikenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Oleh karena itu, dalam hal ini tindakan yang perlu dibicarakan dalam ini perlu dipersempit yaitu tindak pidana yang tidak memiliki alasan pemaaf maupun pembeda dan dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP yang saat ini masih digunakan dalam hukum Indonesia (KUHP (Wetboek van Strafrecht), 2023) disebutkan bahwa sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok antara lain:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pasal 69 ayat 1 KUHP (WvS) juga menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Menurut Andi Hamzah penempatan pidana tutupan setelah pidana denda adalah keliru dan seharusnya ditempatkan pada urutan ketiga, setelah pidana penjara, karena bagaimanapun juga pidana tutupan mirip seperti penjara dan menghilangkan kemerdekaan seseorang sehingga lebih berat dibanding pidana kurungan apalagi pidana denda. Beruntungnya, hal ini telah diperbaiki melalui ketentuan Pasal 65 ayat 1 KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023).



Penambahan pidana tutupan kedalam ketentuan KUHP didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 di saat Indonesia baru saja merdeka dan menghadapi keadaan bahaya atau darurat. Di dalam ketentuan undang-undang hanya mengatur secara singkat mengenai hukuman tutupan yaitu(Pasal 2 UU No. 20 Tahun 1946) :

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan
- 2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Selanjutnya pengaturan mengenai cara melaksanakan hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Mengenai alasan seseorang dapat dijatuhi pidana tutupan tidak diatur lebih lanjut baik dalam UU No. 20 Tahun 1946 maupun pada PP No. 8 Tahun 1948 mengenai unsur maksud yang patut dihormati itu, oleh karena itu kriteria penilaian hal ini menjadi sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan hakim.

Ketentuan PP No. 8 Tahun 1948 mengatur secara terperinci mengenai pelaksanaan hukuman tutupan dan isi ketentuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi aturan tentang Rumah Tutupan dan aturan tentang penghuni Rumah Tutupan. Mengenai Rumah Tutupan diatur berbagai hal antara lain:

1. Rumah tutupan merupakan tempat pelaksanaan hukuman pidana tutupan dan berada dibawah Menteri Pertahanan
2. Menteri Pertahanan menentukan berapa jumlah orang yang boleh ditempatkan dalam Rumah Tutupan
3. Pengawasan sehari-hari Rumah Tutupan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kehakiman Tentara dari Menteri Pertahanan
4. Opsir-opsir yang bertugas termasuk Kepala Rumah Tutupan boleh berasal dari pegawai sipil yang diberikan pangkat tituler
5. Tentara yang bertugas sebagai pegawai Rumah Tutupan tetap berlaku peraturan disiplin tentara
6. Pegawai Rumah Tutupan dilarang keras baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan keuangan atau menerima hadiah baik dengan penghuni Rumah Tutupan maupun dengan sanak keluarganya
7. Pegawai Rumah Tutupan wajib memperlakukan penghuni Rumah Tutupan dengan sopan adil tetapi dilarang menjalin persahabatan dengan penghuni Rumah Tutupan
8. Pegawai Rumah Tutupan harus bertempat tinggal sedekat-dekatnya pada Rumah Tutupan, dan apabila ada disediakan rumah oleh Negera, mereka diwajibkan mendiami rumah yang ditunjuk itu

Sedangkan mengenai penghuni Rumah Tutupan terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Penghuni Rumah Tutupan boleh diperintahkan bekerja maksimal 6 jam sehari dengan diberi masa istirahat 1 jam



2. Mereka dilarang bekerja diluar tembok Rumah Tutupan
3. Penghuni Rumah Tutupan yang bekerja melebihi jam kerja diberikan hadiah uang atau barang
4. Pada hari minggu dan hari raya, penghuni Rumah Tutupan tidak boleh dipekerjakan kecuali oleh kemauan mereka sendiri
5. Jika pada hari mereka tidak bekerja, penghuni Rumah Tutupan diperbolehkan dengan pengawasan untuk berolahraga atau membaca buku, majalah, atau surat kabar
6. Makanan penghuni Rumah Tutupan harus lebih baik daripada hukuman penjara
7. Apabila penghuni Rumah Tutupan tidak merokok, jatahnya diganti dengan uang senilai rokoknya
8. Apabila menurut pemeriksaan dokter, penghuni Rumah Tutupan sakit atau tidak boleh bekerja maka ia tidak boleh dipekerjakan
9. Untuk penghuni Rumah Tutupan disediakan air minum yang bersih dan sudah dimasak dalam tempat yang tertutup dengan baik
10. Setiap pagi setelah kamar-kamar penghuni Rumah Tutupan dibuka maka mereka harus diperiksa kesehatannya oleh dokter
11. Orang-orang hukuman tutupan diperkenankan memakai pakaian sendiri, dan apabila tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang cukup untuk membelinya, diberi pakaian seperlunya menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Pakaian ini harus lebih baik daripada pakaian orang hukuman penjara
12. Apabila penghuni Rumah Tutupan melanggar peraturan ketertiban dan keamanan maka ia akan dihukum, dan hukuman terberat adalah isolasi (tutupan sunyi) paling lama 14 hari dalam sel tertutup dengan tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun kecuali seorang guru agama atau seorang pegawai Rumah Tutupan

Rumah Tutupan itu bukan suatu penjara biasa, ia adalah satu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa. Hal ini sesuai karena yang dihukum tutupan tersebut bukan orang terhukum biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dihukum tutupan itu bukan kejahatan biasa, dan kepada yang dihukum tutupan itu juga tidak diberi perlakuan yang biasa tetapi perlakuan yang Istimewa (Utrecht, 1982).

Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, dengan kata lain ia memiliki pandangan yang berbeda atau bersebrangan dengan arah kebijakan pemerintah. Tetapi, dalam praktik dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan (Hamzah Dkk, 2014).

Lebih lanjut menurut Adami Chazawi, sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, hanya pernah terjadi satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946 atau "Tiga Juli Affaire" (Adami, 2020).



Sepintas Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946

Setelah berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara sudah harus diuji eksistensinya dengan kedatangan kembali Belanda melalui NICA untuk menegakan kembali administrasi kolonialnya. Untuk mempertahankan kemerdekaan berbagai konflik bersenjata tidak dapat dihindarkan. Langkah lain yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan perundingan dengan Belanda agar berdirinya negara Republik Indonesia tetap dengan cara damai. Akan tetapi, muncul gerakan dari sebagian pihak Indonesia yang garis keras menuntut harus merdeka tanpa bersedia mengambil jalur diplomasi perundingan yang dikenal dengan kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang didirikan di Solo pada 16 Januari 1946. Kelompok ini menganggap Perdana Menteri Sutan Syahrir terlalu lemah dihadapan Belanda dan bahkan menyatakan dia akan menjual Republik Indonesia kepada pihak Belanda. Pada hasil kongres pembentukannya kelompok ini menghasilkan resolusi antara lain(Zara , 2009):

1. Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100% seluruh wilayah Indonesia
2. Pemerintah Rakyat (dalam arti sesuainya haluan Pemerintah dengan kemauan rakyat)
3. Tentara Rakyat (dalam arti sesuainya haluan Tentara dengan kemauan rakyat)
4. Melucuti tentara Jepang
5. Mengurus tawanan bangsa Eropa
6. Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun)
7. Menyita dan menyelenggarakan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dll)

Perbedaan pendirian antara Pemerintah Republik Indonesia dan kelompok Persatuan Perjuangan semakin meruncing dan puncaknya, pada tanggal 27 Juni 1946, Perdana Menteri Sutan Syahrir, Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, Mayor Jendral Sudibjo, Mr. Sumitro Djojohadikusumo, Gaos dan beberapa orang lainnya diculik dari tempat penginapannya di Solo oleh sekelompok orang. Keesokan harinya, 28 Juni 1946 Presiden Republik Indonesia menyatakan seluruh negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya, dan untuk sementara seluruh kekuasaan dipegang oleh Presiden.

Kemudian pada 3 Juli 1946 Mayor Jendral R.P. Sudarsono, Komandan Divisi III Yogyakarta dengan ditemani beberapa tokoh dari Persatuan Perjuangan antara lain Muhammad Yamin, Achmad Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Sukarni, Chaerul Saleh, Sajuti Melik, dan dr Buntaran Martoatmodjo mendatangi Presiden Soekarno di Istana (Gedung Agung Yogyakarta). Mereka membawa surat yang berisi tuntutan kepada Presiden untuk menetapkan 4 dekrit. Presiden Soekarno menolak tuntutan tersebut dan bersepakat dengan Wakil Presiden Hatta bahwa tindakan ini adalah suatu kudeta dan memerintahkan pengawal istana untuk menangkap mereka semua.

Kesemua pelaku peristiwa 3 Juli 1946 kemudian diajukan persidangannya kepada Mahkamah Tentara Agung. Mayor Jendral R.P. Sudarsono dihadapkan ke Mahkamah Tentara Agung berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara karena pangkatnya sudah diatas Mayor. Sedangkan, sisa pelaku lain yang sipil dihadapkan ke pengadilan militer berdasarkan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1946:



Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang hukum pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-undang Dasar

Selain itu juga didasarkan pada Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 26 Januari 1948 No.94/SRE/5 agar para pelaku sipil dalam tindak pidana ini harus diadili dalam pengadilan militer. Dan karena terdakwa utama diajukan kepada Mahkamah Tentara Agung, maka sisa terdakwa lain juga diajukan kepada tingkat pengadilan yang sama.

Putusan Mahkamah Tentara Agung 27 Mei 1948

Mahkamah Tentara Agung merupakan pengadilan militer di tingkat paling atas yang berkedudukan di ibukota negara (saat itu Yogyakarta). Saat ini menjadi Direktorat Peradilan Militer di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Tentara Agung merupakan putusan pertama dan terakhir untuk kasus yang diajukan langsung kepadanya.

Majelis hakim pada Mahkamah Tentara Agung terdiri dari lima orang dan satu panitera. Susunan majelis hakim pada sidang kasus 3 Juli 1946 yaitu:

Mr. Dr. Kusumah Atmadja	Ketua
Mr. Wirjono Prodjodikoro	Anggota
Letnan Jendral Sukono Djojopratiknjo	Anggota
Mayor Jendral Sukarnen Martodikusumo	Anggota
Mayor Jendral Didi Kartasasmita	Anggota
Mr. Subekti	Panitera

Sedangkan penuntut yaitu Jaksa Tentara Agung Mr. Tirtawinata

Para terdakwa yang dimajukan dalam sidang Mahkamah Tentara Agung untuk kasus 3 Juli 1946 berjumlah 17 orang antara lain:

1. Mayor Jendral R.P. Sudarsono
2. Mr. Mohammad Yamin
3. Mr. Achmad Subardjo
4. Mr. Iwa Kusuma Sumantri
5. Mr. Raden Sundoro Budhyarto Martoatmodjo
6. Dr. R. Buntaran Martoatmodjo
7. Raden Mohamad Saleh
8. Muhamad Ibnu Sajuti (Sajuti Melik)
9. Pandu Kartawiguna
10. Surip Suprastio
11. Sumantoro



12. R. Djojopranoto alias Darman
13. R.P. Supadmo Surjodiningrat
14. Marlan
15. Chairul Saleh
16. Adam Malik
17. Ibnu Parna

Rumusan kronologi singkat peristiwa yang didasarkan menjadi tindak pidana para terdakwa yaitu:

- a. Setelah penculikan Perdana Menteri Syahrir dan beberapa menteri lainnya pada 27 Juni 1946, usaha untuk mengganti kabinet Syahrir gagal karena beliau akhirnya bebas dan telah pulang pada tanggal 1 Juli 1946
- b. Mayor Jendral Sudarsono dan Mohamad Yamin pada 2 Juli 1946 mendatangi kepala penjara Wirogunan R.T. Wongsowadono untuk membebaskan para tertuduh yang terlibat penculikan Syahrir (yaitu para terdakwa yang disebutkan selain mereka berdua) dan membawa mereka semua ke markas Resimen 22 di Wiyoro
- c. Mayor Jendral Sudarsono kemudian memerintahkan Mayor A.K. Yusuf, Kepala Batalion 63 Divisi III Yogyakarta untuk menculik Wakil Presiden Mohamad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin tetapi gagal dilakukan.
- d. Selain itu, kelompok mereka juga mendatangi pemimpin-pemimpin polisi negara Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Inspektur Polisi R. Subekti, R.M. Sumarsono, dan R.M. Sanitio Tjokrodiningrat. R. Subekti dan R.M. Sumarsono ditawan di Markas Resimen 22 Wiyoro sedangkan R.M. Sanitio Tjokrodiningrat diturunkan di tangsi polisi di Pathuk dengan perintah keras jangan menjalankan kewajibannya
- e. Pagi hari tanggal 3 Juli 1946 Mayor Jendral Sudarsono dengan ditemani beberapa orang, mendatangi Presiden Soekarno di Istana (Gedung Agung Yogyakarta) dengan mengatakan bahwa ia diperintah oleh Panglima Besar Jendral Sudirman untuk menyampaikan empat helai surat maklumat yang sudah dibuat di Wiyoro untuk ditandatangani oleh Presiden

Maklumat yang dimaksud oleh Mayor Jendral Sudarsono untuk ditandatangani oleh Presiden adalah maklumat nomor 2, 3, 4, dan 5 yang sudah disusun di Wiyoro dari banyak maklumat. Bunyi maklumat-maklumat tersebut antara lain:

Maklumat Nomor 2

Atas desakan rakyat dan Tentara dalam tingkatan kedua Revolusi Indonesia, yang berjuang untuk membela seluruh rakyat dan seluruh kepulauan dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus persen maka kami Presiden Republik Indonesia pada hari ini memperhentikan seluruh Kementerian Negara Sutan Syahrir dan Amir Sjarifuddin

Maklumat Nomor 3

Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua Revolusi Indonesia yang berjuang untuk membela seluruh rakyat dan seluruh kepulauan Indonesia dibawah lingkungan kedaulatan



Negara Republik Indonesia atas kemerdekaan seratus persen dan berhubung dengan seluruh rakyat dan seluruh kepulauan dalam bahaya perang, maka kami Presiden Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan rakyat yang ditangan kami yang berkenaan dengan pembelaan dan pengawasan Negara kepada Panglima Besar Angkatan Darat, Laut, dan Udara bersama-sama dengan markasnya, dan yang berkenaan dengan pimpinan Politik, Sosial, dan Ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.

Anggota Dewan Pimpinan Politik dan Kementerian yang baru dengan segera akan diumumkan.

Maklumat Nomor 4

Untuk memenuhi Maklumat kami Nomor 3 tanggal 3 Juli 1946 maka kami, Presiden Republik Indonesia, mengangkat bersama ini sepuluh orang anggota Dewan Pimpinan Politik

Saudara-saudara:

1. Buntaran Martoatmodjo
2. Budhiarto Martoatmodjo
3. Chaerul Saleh
4. Gatot
5. Iwa Kusuma Sumantri
6. Muhammad Yamin
7. Subardjo
8. Sunarjo
9. Tan Malaka
10. Wahid Hasjim

Maklumat Nomor 5

Untuk memenuhi Maklumat kami Nomor 2 dan 3 tanggal 3 Juli 1946 maka kami Presiden Republik Indonesia mengangkat bersama ini anggota-anggota Kementerian Negara:

Menteri Dalam Negeri	Budhiarto
Menteri Luar Negeri	Subardjo
Menteri Pertahanan	akan disiarkan
Menteri Kehakiman	Supomo
Menteri Kemakmuran	Tan Malaka
Menteri Agama	Wahid Hasjim
Menteri Sosial	Iwa Kusuma Sumantri
Menteri Mangunan Umum	Abikusno Tjokrosujoso
Menteri Keuangan	A.A. Maramis
Menteri Kesehatan	Buntaran Martoatmodjo



Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantoro

Menteri Penerangan dan Penyiaran Muhamad Yamin

Menteri Perhubungan Ruseno

Menteri Negara:

1. Chaerul Saleh
2. Faturrachman
3. Gatot
4. Kartono
5. Pattij
6. Sukiman
7. Sunaryo
8. Sartono
9. Samsu Udaya
10. Sukarni Kartodiwiryo
11. Joddi
12. Mohamad Saleh

Seluruh maklumat yang diajukan kepada Presiden Soekarno ditolak karena bermaksud mengadakan tekanan dan paksaan agar tercapainya perubahan yang tidak sah dari susunan pemerintah Republik Indonesia. Semua terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni perbuatan makar dengan maksud jahat (aanslag) yang dilakukan dengan niat merobohkan Pemerintahan (omwenteling). Kelompok mereka beralasan bahwa kebijakan pemerintah Republik Indonesia telah menguntungkan musuh yaitu Inggris dan Belanda dalam perjuangan revolusi Indonesia, tetapi karena ingin tetap menjaga persatuan dan kesatuan maka hanya ingin mengubah susunan pemerintahan saja dan tidak menurunkan Presiden dan Wakil Presiden.

Amar Putusan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia tanggal 28 Juni 1948 antara lain:

- a. Terdakwa Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Ibnu Parna tidak menghadap muka sidang pengadilan sehingga pemeriksaan tidak memperoleh cukup keterangan yang sah dan nyata tentang kesalahannya, maka terdakwa Adam Malik dan Ibnu Parna harus dibebaskan dari segala tuduhan. Sedangkan terdakwa Chaerul Saleh walaupun tidak menghadap muka sidang tetapi karena namanya sering disebut dalam perkara ini, maka pemeriksaan perkaranya diundurkan dan memerintahkan Jaksa Tentara Agung untuk menangkap dan menghadapkan terdakwa Chaerul Saleh ke muka sidang Mahkamah Tentara Agung
- b. Menyatakan terdakwa:
 - 1) Mochamad Ibnu Sajuti (Sajuti Melik)



- 2) Pandu Kartawiguna
- 3) Surip Suprastio
- 4) Sumantoro
- 5) Raden Djojopranoto alias Darman
- 6) Raden Panji Supadmo Suryodiningrat
- 7) Marlan

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan tidak memperoleh bukti yang nyata dan sah tentang kesalahan mereka atas perbuatan yang dituduhkan kepada mereka. Membebaskan mereka dari segala tuntutan dengan perintah supaya mereka seketika dikeluarkan dari tahanan.

1. Mempersalahkan terdakwa:

- a. R.P. Sudarsono
- b. Mr. Mohamad Yamin
Sebagai pemimpin
- c. Mr. Achmad Subardjo
- d. Mr. Raden Iwa Kusuma Sumantri
- e. Mr. Raden Sundoro Budhyarto Martoatmodjo
- f. Dr. Raden Buntaran Martoatmodjo
- g. Raden Muhamad Saleh

Melakukan kejahatan percobaan untuk merobohkan Pemerintah yang sah.

2. Menghukum para terdakwa yang bersalah dengan hukuman tutupan yang lamanya:

- a. Terdakwa R.P. Sudarsono selama empat tahun
- b. Terdakwa Mr. Mohamad Yamin selama empat tahun
- c. Terdakwa Mr. Achmad Subardjo selama tiga tahun
- d. Terdakwa Mr. Raden Iwa Kusuma Sumantri selama tiga tahun
- e. Terdakwa Mr. Raden Sundoro Budhyarto Martoatmodjo selama dua tahun enam bulan
- f. Terdakwa Dr. Raden Buntaran Martoatmodjo selama dua tahun
- g. Terdakwa Raden Muhamad Saleh selama dua tahun enam bulan

3. Memecat terdakwa R.P. Sudarsono dari Jawatan Ketentaraan (*ontslag uit den militairen dienst*)

4. Mencabut hak terdakwa R.P. Sudarsono untuk bekerja pada angkatan senjata (*onzetting van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen*) untuk lamanya 9 tahun

Setelah dijatuhkan putusan terhadap para pelaku peristiwa 3 Juli 1946, Presiden Soekarno kemudian memberikan amnesti kepada mereka sehingga hukuman tersebut tidak perlu lagi



dijalankan. Bahkan, beberapa tokoh yang menjadi pelaku peristiwa tersebut masih dapat menjadi pejabat negara setelahnya.

1. Mayjen R.P. Sudarsono setelah dipecat dari dinas militer kemudian kembali kepada profesi asalnya yaitu polisi dan melanjutkan karir hingga pensiun dengan pangkat Komisaris.
2. Achmad Subarjo menjadi Menteri Luar Negeri pada 1951-1952 kemudian menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Switzerland dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 2009
3. Mohamad Yamin menjabat beberapa jabatan Menteri sejak 1951 hingga wafatnya pada 1962 dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 1973
4. Iwa Kusuma Sumantri menjabat sebagai menteri pada 1953-1955 kemudian pada 1963-1964 dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 2002
5. Chaerul Saleh menjabat sebagai menteri pada masa 1957-1964 dan sebagai Ketua MPRS pada 1960-1966

Sifat dari hukuman tutupan yang cenderung lebih lunak dan humanis daripada hukuman penjara pada faktanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan pidana yang memiliki perbedaan pandangan dengan pemerintah di masa keadaan bahaya. Dapat dikatakan, hukuman tutupan mirip dengan pengasingan (exile) karena para pelakunya dijauhkan pengaruhnya dari masyarakat umum tetapi selama penghukuman tidak diperlakukan secara kurang manusiawi. Penetapan hukuman tutupan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan pihak pemerintah di masa keadaan bahaya terbukti tepat, karena setelahnya negara tetap membutuhkan orang-orang tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, hukuman tutupan juga tidak memperuncing sikap permusuhan antara pemerintah negara dengan para terdakwa saat itu.

Perkembangan saat ini hukuman tutupan tetap diakui dalam hukum pidana Indonesia dengan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Didalam penjelasan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 ini disebutkan bahwa:

Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda.



Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana (*daad-daderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 619 UU No. 1 Tahun 2023, pada saat undang-undang ini berlaku (2 Januari 2026), pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-Undang mengenai pidana tutupan yang baru. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pidana tutupan masih akan mengacu kepada UU No. 20 Tahun 1946 dan peraturan turunannya yaitu PP No. 8 Tahun 1948. Dengan diakuinya pidana tutupan sebagai alternatif dari pidana penjara, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap UU No. 20 Tahun 1946 dan PP No. 8 Tahun 1948 di masa depan.

KESIMPULAN

Hukuman pidana tutupan adalah sanksi pidana yang ditambahkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Hukuman tutupan merupakan alternatif dari hukuman penjara karena sifatnya yang lebih humanis. Hukuman tutupan dalam sejarahnya pernah dijatuhkan oleh hakim pada pelaku peristiwa 3 Juli 1946 dimana saat itu Republik Indonesia sedang memberlakukan status keadaan bahaya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tetap mengakui hukuman tutupan tetapi pelaksanaannya masih mengacu kepada UU No. 20 Tahun 1946 dan PP No.8 Tahun 1948, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap dua peraturan tersebut jika hukuman tutupan akan dilaksanakan secara efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara*, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Ananta Toer, Pramoedya, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1981
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Penerbit Universitas, 1982
- Zara, Yuanda, *Peristiwa 3 Juli 1946*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2009
- Febriyanti, Fina, "Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal S.L.R. Vol. 3 (4), Februari 2021



- Marpaung, Saud Tua, “*Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan*”. Reformasi Hukum, Vol. 24, (1). 2020
- Sutrisno, *Implementasi Penerapan Pidana Tutupan Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer STHM Vol.15 No.2 Agustus 2023
- Widayati, Lidya Suryani, “*Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?*”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 10 No.2 2019
- Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946, Kudeta Pertama di Indonesia <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-3-juli-1946-kudeta-pertama-di-indonesia-crSy>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* Staatsblad 1915 Nomor 732
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan
- Putusan Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia di Yogyakarta 27 Mei 1948